



TRANSCOALPACIFIC

Staying the Course

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk
30 JULI 2021



MATA ACARA PERTAMA

Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang disampaikan oleh Direksi untuk tahun fiskal 2020 termasuk memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap Perseroan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 (*acquit et de charge*).

MATA ACARA PERTAMA

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar
2. Pasal 69 dan 78 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”)

MATA PERTAMA

Penjelasan

Laporan Tahunan Perseroan memuat laporan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan anggota firma PKF International Limited sesuai dengan laporan nomor: 00868/2.1133/AU.1/06/1312-1/1/V/2021 tanggal 7 Mei 2021 dengan memberikan opini wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Transcoal Pacific Tbk dan Entitas Anak per 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

MATA ACARA PERTAMA

Penjelasan

Untuk Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan dapat diakses pada website Perseroan: <http://www.transcoalpacific.com>

MATA ACARA KEDUA

Mata Acara

Penetapan dan persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (c) Anggaran Dasar
2. Pasal 70 dan 71 UUPT

MATA ACARA KEDUA

Penjelasan

Penggunaan Laba Tahun Buku 2020 akan disampaikan dan dimintakan persetujuannya pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Mata Acara

Persetujuan penetapan honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020.

Dasar Hukum

1. Pasal 17 ayat (3) huruf (e) Anggaran Dasar
2. Pasal 96 dan 113 UUPT

MATA ACARA KETIGA

Penjelasan

- Sesuai Pasal 96 ayat (1) UUPT, besaran gaji dan tunjangan Direksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Pasal 96 ayat (2) UUPT kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Sesuai dengan Pasal 113 UUPT bahwa mengenai besaran gaji, honorarium, dan tunjangan bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

MATA ACARA KETIGA

Usulan Keputusan:

Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran honorarium, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, serta besaran pemberian tantiem dan bonus bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan berdasarkan kinerja Perseroan tahun 2020, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

MATA ACARA KEEMPAT

Mata Acara

Persetujuan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan honorarium / biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dasar Hukum

Pasal 17 ayat (3) huruf (d) Anggaran Dasar

MATA ACARA KEEMPAT

Penjelasan

- Komite Audit dan Dewan Komisaris masih dalam proses memilih Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.

MATA ACARA KEEMPAT

Usulan Keputusan

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang memiliki kredibilitas baik dan terdaftar di OJK untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
- Dewan Komisaris menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dan usulan dari Direksi dan Komite Audit.

MATA ACARA KELIMA

Mata Acara

Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan

Dasar Hukum

Pasal 9 ayat 10 huruf (q) Anggaran Dasar

Pasal 94 ayat 1 UUPT

MATA ACARA KELIMA

Penjelasan

Bahwa Perseroan bermaksud menambah 1 (satu) anggota Direksi Perseroan, yaitu Bapak Aditya Paruliangui sehingga jumlah anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

Saat ini:

Direksi

- | | |
|------------------|-------------------------|
| ▶ Direktur Utama | : Dirc Richard Talumewo |
| ▶ Direktur | : Denry Raymond Lelo |
| ▶ Direktur | : Amril |
| ▶ Direktur | : Erizal Darwis |

MATA ACARA KELIMA

Penjelasan

Menjadi ini:

Direksi

- ▶ Direktur Utama : Dirc Richard Talumewo
- ▶ Direktur : Denry Raymond Lelo
- ▶ Direktur : Amril
- ▶ Direktur : Erizal Darwis
- ▶ Direktur : Aditya Paruliangui

PENUTUP

Staying the Course

SEKIAN DAN TERIMAKASIH

